BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Suatu negara dikatakan sebagai suatu Negara Hukum atau "*rechstaat*", bilamana baik manusia ataupun Negara tunduk atas perintah hukum. "Haruslah yang berdaulat, hukum diatas segala sesuatunya termasuk Negara". (E. Utrecht, 1989, hlm. 334) Indonesia sebagai suatu Negara hukum atau rechtaat, dapat dilihat didalam pemukaan, batang tubuh undang-undang dasar 1945 (UUD1945).

Didalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, dicantumkan perkataan "peri keadilan", didalam alinea kedua disebut perkataan "adil", didalam alinea keempat terdapat perkataan "keadilan sosial" dan "kemanusiaan yang adil". (Ismail, 1978, hlm. 10) Peristilahan-peristilahan tersebut menunjukan pengertian "Negara Hukum" atau "*rechtstaat*" sebab salah satu tujuan hukum adalah meraih keadilan

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan : "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Didalam Pasal 4 ayat (4) UUD 1945, disebutkan : "Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945".(*Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan, I, II, III, dan IV Dalam Satu Naskah*, 2004, hlm. 6)

Menurut Hans Kelsen didalam buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, menyatakan (Donald Albert, 2014, hlm. 12):

> "Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu system."

Indonesia sebagai Negara hukum yang dimana hukum di Indonesia memiliki campuran dari beberapa system hukum eropa, system hukum adat khususnya dari Belanda karena di masalalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda termasuk hukum pidana di Indonesia.

Dalam hukum pidana tidak terlepas dari pelanggaran dan kejahatan, di Indonesia itu sendiri yang diikuti dengan peradaban masyarakat yang terus berkembang selalu diikuti pula oleh pergeseran tata nilai yang ada, tak heran bila kemudian timbul dampak yang dahsyat dari perubahan tersebut, baik itu yang positif maupun hal yang negatif. Bahkan kejahatan bukan semakin menjauh dari kehidupan kita, namun justru semakin dekat bahkan bias muncul ditengah-tengah kita kapanpun dan dimanapun.

Indonesia disorot oleh dunia internasional sebagai negara yang menjadi salah satu sumber terjadinya aktivitas perdagangan dunia saat ini, dengan maraknya perdagangan manusia yang di mulai dengan di iming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan ataupun di janjikan dengan kehidupan yang lebih baik.

Trafficking atau perdagangan orang di gunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari "*trading*" (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan *trafficking*.(Rachmad, t.t., hlm. 11)

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang diberbagai Negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Widiastuti, 2010, hlm. 107)

Pengertian tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

> memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Perdagangan orang tidak melihat latar belakang korban seperti apa baik, korban adalah orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada didalam situasi dan kondisi yang rentan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat ini. (Widiastuti, 2010) Salah satu kasus yang akan ditelaah dalam Legal Memorandum ini adalah terjadinya indikasi kasus perdagangan orang oleh Jasa Penyedia Tenaga Kerja Indonesia di Cibubur.

Pengertian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara umum adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penempatan, penyaluran dan perlindungan terhadap Pekerja Miran Indonesia (PMI), atau yang dimaksud badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatkan izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja keluar negeri. (Alfredo P. Damanik, 2006). Berdasarkan Pasal 2 Permenakertrans No. 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan merekrut calon Tenaga Kerja

Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan yang ditandangani oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan melaksankan penempatan Tenaga Kerja Indonesia harus mepunyai Mitra Usaha dan/atau Pengguna, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Wajib mendaftarkan Mitra Usaha dan Pengguna pada perwakilan Indonesia di Negara setempat. (Hardijan Rusli, 2023) Pada tahap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna perseorangan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud di atas harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Yang dimaksud dengan Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna.(Zaeni Ashyadie, 2008)

Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerjasama Penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting bagi calon Tenaga Kerja Indonesia tentang adanya jaminan

kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan Mitra Usaha atau Pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Setelah adanya perjanjian kerjasama penempatan selanjutnya Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta harus membuat perjanjian penempatan dengan calon Tenaga Kerja Indonesia. Perjanjian penempatan adalah perjanjian yang di buat secara tertulis antara pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dengan calon Tenaga Kerja Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Pengguna jasa membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Lalu Husni, 2014)

Pada faktanya, terdapat beberapa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi legalitas sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, salah satunya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berlokasi di daerah Cibubur. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa setiap calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Kasus percobaan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) merupakan suatu tindak pidana yang sudah jelas diatur dalan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.16/Men/VIII/2009 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau tclah mclakukan pekerjaan dcngan mcncrima upah di luar wilavah Rcpublik Indonesia, dan pengertian calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tcnaga kerja Indonesia yang mcmcnuhi syarat sebagai pencari kcrja yang akan bekerja di luar negeri dan tcrdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kctcnagakcrjaan.

Dengan melihat pengertian Pekerja Migran Indonesia berasarkan Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dapat dilihat juga pengertian yang menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud, peneliti akan menelaah kasus dalam Legal Memorandum ini yaitu kasus terjadinya indikasi perdagangan orang oleh oknum Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Cibubur.